

MASA DEPAN ANTROPOGI HUKUM

Rini Fidiyani¹⁵⁶

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Abstract

Applied legal anthropological research during the new order government had been used in support of development programs. In addition, at the same time, the central government developed and pushed the unification of law to the forefront. The impact of which was the marginalization of legal anthropology in the curricula of law faculties in Indonesia. However, in the post-modern era, the need for legal anthropological research re-emerged. This is due to the re-appreciation of the local and particular as contrasted to the search for the general and universal.

I. PENDAHULUAN

Hukum dapat dilihat dalam berbagai perspektif. Pandangan yang dominan dan mendominasi dalam ilmu hukum, khususnya di Indonesia adalah pandangan yang bersifat legis positivistik. Pandangan yang demikian menempatkan ilmu hukum sebagai bangunan yang logis sistematis, bersifat esoterik sekaligus tertutup terhadap berbagai anasir-anasir yang bersifat non-hukum. Pandangan ini membawa ilmu hukum seperti berada dalam dunianya sendiri, terlepas dari konteks sosial kemasyarakatan serta hanya dapat dimasuki oleh orang-orang tertentu yang berkualifikasi pendidikan hukum. Grand design pandangan ini terletak pada teori Han Kelsen, John Austin, maupun yang lebih baru seperti pada H.L.A. Hart dan lainnya yang dapat digolongkan dalam kelompok positivisme hukum.

Berlawanan arah dengan pandangan yang dominan tersebut, berdiri pandangan hukum dalam

perspektif antropologis. Pengkajian hukum yang demikian sebenarnya telah lama dilakukan oleh pakar-pakar hukum maupun pakar antropologi (budaya) dari negara-negara penjajah, baik untuk tujuan ilmiah maupun untuk kepentingan kolonialisme. Upaya-upaya mereka untuk mempelajari budaya negeri jajahan membawa keuntungan dari sisi kolonialisme maupun segi ilmiah, sehingga ketika kita mencari informasi mengenai suatu daerah tertentu dari negeri sendiri, informasi tersebut harus dicari ke negara yang pernah menjajah. Pandangan ini mencapai puncak kejayaan pada masa kolonialisme ketika para antropolog menjadi Indonesia sebagai obyek kajiannya. Kajian antropologis ini surut ketika tahap kemerdekaan dan pembangunan menjadikan antropologi hanya sebagai asesoris atau alat legitimasi pembangunan.

Pengkajian hukum dari sisi antropologis membawa kita kepada pemahaman mengenai arti hukum bagi masyarakat tertentu, ba

¹⁵⁶ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

gi para antropologis maupun bagi ilmu hukum. Dalam kajian antropologis, hukum merupakan bagian dari kebudayaan dan sebagai bagian dari kebudayaan hukum memiliki bermacam arti, bahkan pada masyarakat tertentu ada aspek-aspek tertentu dalam hukum yang tak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa tulis atau diungkapkan dengan cara-cara yang ilmiah.

Pada masa sekarang, dimana hukum modern yang telah mengalami kebangkrutan dan dunia memasuki era postmodern, peluang untuk mengkaji hukum dari segi antropologis menjadi tantangan sekaligus peluang. Inilah saat yang tepat untuk menjadikan kembali pengkajian hukum yang bersifat antropologis menuju puncak kejayaan sebagaimana tahap kolonialisme. Kesempatan ini terbuka lebar karena era postmodern menyangku dan menghargai adanya perbedaan, menghargai yang partikular dan lokal serta berkembangnya kebudayaan baru dari era tersebut yang membutuhkan penafsiran, bukan hanya dari segi teks dan konteks, tetapi juga dari sisi linguistik berupa semiotika hukum, yang melihat fenomena sosial budaya sebagai penanda sekaligus petanda.

Artikel ini berupaya untuk menawarkan kembali pendekatan yang telah lama dilupakan dalam ilmu hukum, yaitu pengkajian hukum dalam perspektif antropologis. Dikatakan demikian karena mata kuliah antropologi hukum saat ini berada di wilayah peri-peri dalam kurikulum ilmu hukum, bahkan beberapa fakultas hukum telah melupakan mata kuliah terse-

but. Tulisan ini berupaya untuk menghidupkan kembali pengkajian hukum sesuai dengan realitas yang ada di Indonesia, dimana kebhinekaan dalam segala hal masih terus hidup dan dipelihara. Bagian akhir dari artikel ini berupa harapan-harapan agar pengkajian hukum dalam perspektif antropologi ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum Indonesia.

II. TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN PENGKAJIAN HUKUM

Jika mengkaji hukum dalam perspektif antropologis di Indonesia pada masa lalu sampai masa kini, kita akan menemukan beberapa kecenderungan. Masing-masing kecenderungan mewakili *genre*, dimana pelaku utama atau pemeran utama dalam pengkajian itu merupakan aktor yang memberi arah atau warna pada hukum yang dikajinya. Misalnya, kajian dari C. van Vollenhoven, memberi warna dalam pengkajian hukum adat, yang kemudian diikuti oleh pengkaji dan peneliti selanjutnya.

Pembagian tahap-tahap perkembangan hukum ini tak bisa dilepaskan dari periodisasi waktu yang terbentang dari masa sebelum penjajahan sampai jaman sekarang. Meski demikian, tak tertutup kemungkinan sebuah tahap dalam periodisasi telah memasuki tahap yang lebih maju, akan tetapi tipe kajian yang kemudian dikembangkan merupakan tipe kajian yang sebenarnya telah berkembang pada periode sebelumnya. Dalam hal ini tentu harus disadari bahwa masa lalu memberikan ke-

pada generasi selanjutnya berupa kearifan dan kebijaksanaan yang dijadikan sebagai pedoman atas dasar sikap hidup, sedangkan masa sekarang dan masa depan adalah upaya mempertahankan, mengoreksi dan melanjutkan butir-butir kearifan dan kebijaksanaan yang ditinggalkan itu. Berikut dipaparkan tahap-tahap dalam pengkajian hukum dalam perspektif antropologis.

1. Tahap Pra Kolonialisme

Pada tahap ini, pengkajian secara ilmiah – dengan menggunakan metode ilmiah seperti pada masa sekarang – belum dilakukan. Akan tetapi itu tidak berarti tidak ada upaya melakukan pengkajian terhadap hukum yang berlaku pada saat itu. Hukum yang ada pada saat itu masih merupakan bagian dari kerangka besar tatanan yang berfungsi menjaga ketertiban masyarakat, lebih banyak tidak tertulis – meski di beberapa daerah telah ditulis dalam lontar – dan raja atau penguasa setempat menjadi sentral dalam pembuatan maupun penegakan hukum.

Hukum yang ada pada tahap ini lebih banyak berupa keputusan dari raja atau penguasa yang bertindak dari pembuat hukum sekaligus sebagai hakim atau pengambil keputusan terhadap perkara perkara yang diajukan kepadanya. Kondisi ini lebih banyak disebabkan karena pada waktu itu konsep pembagian kekuasaan seperti yang ada pada saat ini belum dikenal. Pengkajian tentang hukum secara ilmiah belum ada, demikian pula dengan pendokumentasian keputusan-keputusan raja, se-

hingga ketika seorang peneliti hendak meneliti hukum pada tahap ini, dapat dilakukan dengan meminta bantuan pada ilmu antropologi, sejarah maupun pada penelusuran perilaku yang telah melembaga sebagai peninggalan atau warisan yang ditinggalkan pada masa itu.

Hukum pada masa ini banyak tercermin pada karya sastra para pujangga yang berhasil memotret kehidupan pada masanya. Meski tidak dapat dikatakan sebagai sebuah karya ilmu hukum yang utuh, karya pujangga tersebut dapat menggambarkan secara kritis kehidupan dan realitas sosial yang terjadi pada waktu itu. Karya yang berupa benda-benda arkeologis seperti artefak atau benda-benda lain, demikian pula dengan karya berupa serat atau kidung bukan hanya penting bagi ilmu arkeologi, sastra maupun filsafat, akan tetapi juga penting bagi ilmu antropologi dan tentu saja antropologi hukum.

2. Tahap Kolonialisme

Pengkajian terhadap hukum negara jajahan – Indonesia – oleh penjajahnya – Pemerintahan Kolonial Belanda – lebih banyak dilakukan untuk kepentingan penjajahan. Studi mereka dengan menggunakan metode yang dikenal dalam antropologi mengidentifikasi kasikan adanya hukum yang berlaku bagi orang-orang pribumi, yang oleh *van Vollenhoven* dikatakan sebagai hukum adat.

Tahap ini dapat dikatakan merupakan tahap keemasan dalam pengkajian antropologi hukum. Para peneliti – terutama dari Belanda

– seperti menemukan sumber mata air (oase) di padang pasir ketika menjumpai kondisi atau keadaan tanah jajahan yang bukan hanya kaya sumber alam, tetapi juga kaya akan budaya. Kekayaan budaya ini menjadi bahan kajian yang menarik bukan hanya untuk kepentingan penjajahan, akan tetapi juga penting untuk perkembangan ilmu antropologi – khususnya antropologi hukum – yang saat itu berkembang di Eropa.

Beberapa objek karya antropologi (hukum) yang menjadikan Indonesia sebagai objeknya dapatlah disebut disini. Selain karya-karya *van Vollenhoven*, *Ter Haar* yang telah menggali hukum adat, terdapat karya-karya lain yang bernuansa antropologis. Jauh sebelum kedua nama tersebut di atas menancapkan kukunya dalam pengkajian hukum adat, *Sir Thomas Stamford Raffles* telah melakukan penelitian di Jawa dan menghasilkan karya berjudul *History of Java*¹⁵⁷. Buku ini menggambarkan keadaan Jawa dan orang-orangnya pada masa itu,

yang dikatakan sebagai orang yang mengutamakan keharmonisan. Pandangan ini merupakan wacana tandingan dari *grand design* yang dikembangkan oleh orang-orang Belanda pada waktu itu menyatakan bahwa orang Jawa suka berkonflik.

Karya lain yang cukup fenomenal adalah karya John Ball, yaitu *Indonesian Legal History, British West Sumatera 1685 – 1828*¹⁵⁸. Lokasi penelitian yang berada di Sumatera Barat membuktikan akan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Karya-karya lain yang bernuansa antropologis dapat dijumpai pada karya-karya *J.A. van der Chijs*, *Jan Breman*, *J.S. Furnivall*¹⁵⁹, *R.A. Kern*, *P. Levert*, *C.W. Margadant*, *I.A. Nederburgh* dan masih banyak lagi. Selain itu, kebijakan kolonial di negara jajahan juga menjadi bahan kajian antropologi pada masa kini, selain dari aspek kesejarahan, seperti *Daniel S. Lev*¹⁶⁰, *F. von Benda-Beckmann*¹⁶¹, *Billie Muhlerin*, *Bernard H.M. Vlekke*¹⁶², *Christine Dobbin*¹⁶³ dan sebagai

¹⁵⁷ Sir Thomas Stamford Raffles, 1982, *History of Java*, Vol. 1 Kuala Lumpur/London: Oxford University Press

¹⁵⁸ John Ball, 1984, *Indonesian Legal History, British West Sumatera 1685 – 1828*, Sidney: Oughtershaw

¹⁵⁹ Karya Furnivall meskipun bernuansa antropologi ekonomi, akan tak dapat dipungkiri sumbangannya bagi antropologi hukum, terutama dalam pembahasan mengenai pluralisme masyarakat Indonesia yang memberi sumbangan pada salah satu kajian antropologi hukum, yaitu pluralisme hukum. Lihat lebih lengkap dalam *J.S. Furnivall*, 1967, *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge University Press.

¹⁶⁰ Karya-karyanya sedikit banyak menyinggung praktek hukum Indonesia pada saat pengamatannya lepas dari pengaruh yang ditimbulkan oleh kolonialisme. Lihat dalam *Lev, Daniel S*, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Kesisambungan dan Perubahan, Jakarta: :LP3ES

¹⁶¹ Lihat karya *F. von Benda-Beckmann*; 1979, *Property in Social Continuity, Continuity and Change in the Maintenance of Property Relations Through Time in Minangkabau, West Sumatera*, the Hague: Martinus Nijhoff; dan 1990, *Changing Legal Pluralism in Indonesia*, Vith International Symposium Commission on Legal Folk Law and Legal Pluralism, Ottawa

¹⁶² Karya sebenarnya dominan pada aspek kesejahteraan Indonesia, akan tetapi dalam karya tersebut tak dapat dipungkiri mengandung pula dokumen antropologi hukum, terutama masalah kebijakan tanah dan peradilan yang berkembang pada masa sebelum maupun pada saat kolonialisme. Lihat dalam *Bernard H.M. Vlekke*, 2008, *Nusantara: Sejarah Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia; terjemahan dari karya asli berjudul, *Nusantara: A History of Indonesia* (1961)

¹⁶³ Karyanya merupakan sebuah karya antropologis mengenai kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Barat yang menimbulkan pemberontakan dari Kaum Padri. Meski karyanya berkisar pada masalah ekonomi, kebangkitan Islam dan gerakan Padri, akan tetapi tak sedikit pula menyinggung hukum yang menguasai masyarakat Minangkabau pada masa itu. Lihat dalam *Christine Dobbin*, 2008, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri, Minangkabau 1784-1847*, Depok: Komunitas Bambu

nya.

Selain orang-orang asing – Belanda dan lainnya – yang menjadikan Indonesia sebagai objek kajian antropologi, terdapat pula orang-orang Indonesia yang akhirnya tertarik dengan fenomena keindonesiaan dari sisi antropologis. Hal ini terlihat pada karya-karya Soepomo, Zainal, Soetandyo Wignjosebroto, R. Soerojo Wignjosebroto dan masih banyak lagi.

3. Tahap Kemerdekaan dan Pembangunan

Tahap ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu tahap kemerdekaan yang diakhiri dengan runtuhnya kekuasaan Presiden Soekarno dan tahap pembangunan yang dimotori oleh Soeharto. Pada tahap kemerdekaan, pengkajian hukum khususnya antropologi hukum belum begitu hidup. Beberapa karya yang muncul masih merupakan kelanjutan dari masa kolonialisme, seperti karya Soepomo. Belum ada karya yang begitu fenomenal mengenai hukum pribumi pada waktu itu.

Keadaan ini patut dimaklumi karena pada masa itu masih tidak dengan upaya mempertahankan kemerdekaan baik dari pihak luar atau bangsa asing maupun dari pihak dalam berupa pemberontakan yang dilakukan di berbagai daerah. Selain itu adalah politik hukum pemerintahan orde lama lebih menekankan pembangunan di bidang politik, sedangkan dalam bidang hukum masih tertumpu pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang memberi

legitimasi aturan-aturan kolonial untuk diberlakukan di negara nasional Indonesia.

Aturan-aturan kolonial memang memberi dokumentasi antropologis yang cukup berarti seperti Pasal 131 IS yang memberi golongan penduduk menjadi tiga golongan. Sesungguhnya ini merupakan sumber data yang bagus akan tetapi dalam perkembangan lebih lanjut pengkajian terhadap hukum pribumi (yang berlaku bagi golongan penduduk pribumi) tidak begitu menjadi perhatian utama dalam kebijakan atau politik hukum pada masa itu.

Pada masa pembangunan, sudah mulai terlihat adanya upaya untuk memberdayakan para ahli antropologi dalam pembangunan. Keterlibatan mereka terutama dibutuhkan untuk memberikan masukan atau pemikiran dalam proses pembangunan. Inilah yang akhirnya menciptakan profesi baru bagi para antropologi yang akhirnya mengembangkan salah satu bidang antropologi, yaitu antropologi terapan.

Antropologi terapan berkembang usai Perang Dunia II, dimana proyek-proyek pembangunan menjadi isu sentral dalam aktivitas suatu negara. Antropologi terapan memiliki sasaran dan premis-premis praktis sebagai berikut¹⁶⁴:

- a. Mengklasifikasi secara lebih serius dalam arti kultural makna teori, khususnya teori pembangunan dengan aneka konsekuensi kultural yang kontekstual
- b. Meramalkan dan mengantisipasi sejauh mungkin hasil-hasil

¹⁶⁴ Philipus Tule, 2005, *Pembangunan Berbasis Budaya: Sebuah Tinjauan Antropologis*, Pengantar dalam buku Katy Gardner dan David Lewis, *Antropologi, Pembangunan dan Tantangan Pascamodern*, Maumere, Ledalero, hlm. ix.

kegiatan pembangunan serta menganjurkan pelbagai kebijakan baru yang lebih efektif dalam konteks budaya lokal.

- c. Sebagaimana ilmu terapan lain, ia terarah pada sejenis intervensi dimana antropologi seolah-olah disewa untuk berkarya demi kesejahteraan masyarakat, perkembangan dan kemajuan teknologis, perbaikan kondisi sosial dan kesehatan masyarakat, demi kesejahteraan duniawi (ekologis) dan keselamatan eskatologis (spiritual). Oleh karena itu, antropologi terapan sering disebut "antropologi aksi" atau sebagai "mesin sosial".

Dua teori yang menjadi landasan dalam pembangunan adalah teori modernisasi (modernization theory) dan teori ketergantungan. Teori modernisasi berasumsi bahwa pembangunan merupakan suatu proses yang linier menuju kepada masyarakat Industri. Model yang dipakai adalah model pembangunan yang dikemukakan oleh Rostow.

Teori modernisasi mengangap untuk mengejar ketertinggalan diperlukan pembangunan berbagai infrastruktur. Perubahan merupakan suatu *conditio sine quo non* untuk sebuah negara atau wilayah agar bisa *take-off*. Negara – negara donatur menyalurkan bantuannya pada negara sedang berkembang untuk mendorong mereka agar *take-off*, akan tetapi hal ini tak berjalan sesuai rencana karena kemiskinan tetap ada bahkan memburuk. Sebagai contoh di Indonesia, kebaikan teori pembangunan hanya terlihat di permukaan

akan tetapi ketika masuk dalam intensitas yang lebih mendalam terlihat kebobrokan yang luar biasa. Inilah yang menyebabkan krisis bangsa ini yang berkepanjangan.

Konsep Rostow mengenai trickle down, dimana diasumsikan jika pertumbuhan ekonomi dapat dicapai, maka berimbas kepada masyarakat, ternyata tidak manjur. Hal ini disebabkan karena kehidupan tidak semudah yang digambarkan. Negara seperti Indonesia tidak mampu membagi hasil-hasil pembangunan pada rakyat secara merata, bahkan di negara maju pun hal sedemikian tak tercapai karena di sana kemiskinan juga tetap ada. Hal yang utama dan menyesatkan dari teori modernisasi adalah anggapan bahwa masyarakat itu bersifat homogeny¹⁶⁵ suatu pandangan yang benar-benar menafikan kondisi Indonesia yang bersifat multikultural. Inilah yang menyebabkan teori ini mengalami kegagalan di Indonesia.

Setali tiga uang dengan teori pembangunan adalah teori ketergantungan (dependency theory). Teori ini pada puncaknya hanya menguntungkan negara-negara maju atau para kapitalis yang menjadi pusat (centre) dari negara-negara berkembang yang dikatakan sebagai periphery. Gambaran mengenai teori ketergantungan yang senantiasa bernuansa negatif terlihat dari ungkapan Dos Santos sebagai berikut:

Suatu situasi berkelanjutan dimana tatanan perekonomian suatu kelompok negara dikondisikan oleh pembangunan dan ekspansi kelompok negara lain.

¹⁶⁵ Philipus, Tule, Ibid, hlm. xv

Relasi saling ketergantungan di antara dua atau lebih tatanan perekonomian atau antara tatanan perekonomian itu dan sistem perdagangan dunia menjadi suatu relasi ketergantungan ketika beberapa negara bisa melakukan ekspansi melalui dorongan sendiri, sedangkan negara-negara lain karena berada pada posisi ketergantungan, hanya mampu berkembang sebagai pantulan dari ekspansi negara-negara dominan, yang bisa berdampak positif atau negatif terhadap posisi langsung mereka

166

Kenyataan membuktikan bahwa lepas dari ketergantungan adalah suatu yang sulit dan berdiri sendiri sesudah berada dalam situasi ketergantungan untuk mandiri adalah sesuatu yang tak mudah di gapai dengan mudah. Inilah yang juga terjadi di Indonesia. Ketergantungan pada negara asing atau lembaga atau donatur asing dalam proses membangun bangsa masih tetap dominan, hingga menjadi salah satu sumber anggaran negara.

Ketidakberhasilan kedua rezim pada tahap ini membuktikan bahwa pengkajian terhadap persoalan atau kondisi masyarakat yang diperuntukan bagi proses pembangunan tampaknya belum berhasil. Para ahli antropologi yang dilibatkan dalam pembangunan sebagai penasihat atau pemberi saran patut pula untuk dipertanyakan mengingat peran serta mereka dalam pembangunan juga tak begitu kecil. Ada semacam asumsi bahwa peran antropologi dalam pembangunan hanya dijadikan sebagai dasar legitimasi pemerin

ta bahwa berbagai pertimbangan telah digunakan termasuk pertimbangan dari sisi antropologis pada proses pembangunan. Akan tetapi tak semua antropologi tak dapat diperalat sebagai agen pembangunan. Dalam beberapa hal pandangan seorang Soedjatmoko mengenai pembangunan bahkan lebih antropologis dibanding seorang antropolog.

Soedjatmoko mengungkapkan bahwa kegagalan Orde Baru dalam pembangunan bangsa disebabkan bahwa penafikan terhadap kondisi Indonesia yang multikultural tersebut. Beliau mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

Keberadaan berbagai etnis yang jumlahnya begitu besar dan tersebar di berbagai wilayah yang luas dapat menjadi gambaran tentang kompleksitas kebudayaan yang ada di Indonesia. Persebaran etnis dalam wilayah geografis yang luas di seluruh Indonesia menjelaskan kesulitan komunikasi yang luar biasa yang dihadapi dalam berbagai proses sosial dan politik. Perbedaan etnis semacam ini menunjukkan cara pandang yang berbeda dalam berbagai hal: memperlihatkan berlakunya sistem nilai yang berbeda-beda antara kelompok satu dengan kelompok lain; dan juga menegaskan adanya tingkah laku sosial, ekonomi dan politik yang berbeda satu dengan yang lain. Keragaman etnis semacam ini telah dikesampingkan karena di nilai menjadi faktor penghambat integrasi dan karenanya menjadi penghambat pembangunan yang menjadi satu-satunya ideologi

¹⁶⁶ Dos Santos dalam Katy Gardner dan David Lewis, *op.cit.* hlm. 26

logi yang sah bagi Orde Baru¹⁶⁷.

Dalam bidang hukum, pembangunan hukum lebih diorientasikan pada terciptanya unifikasi dan kodifikasi hukum. Politik hukum semacam ini tidak mendukung berkembangnya antropologi hukum yang menghargai adanya pluralisme hukum. Politik hukum orde baru justru menghendaki adanya keseragaman hukum untuk seluruh wilayah Indonesia, dengan kata lain hukum dipakai sebagai alat pengintegrasian bangsa. Akan tetapi sebenarnya pada saat itu terjadi persaingan atau pertentangan antara hukum negara dan hukum lokal pada masyarakat-masyarakat bersahaja yang masih memegang teguh adat kebiasaan sebagai aturan utama dalam kehidupan sehari-hari¹⁶⁸. bahkan proyek unifikasi dan kodifikasi dirasakan sebagai beban budaya masyarakat lokal¹⁶⁹.

Ada sikap yang paradoks dari politik hukum pemerintah, di mana pada satu sisi pemerintah berketetapan bahwa pembangunan hukum berlandaskan atau berakar pada budaya bangsa, akan tetapi proyek yang dijalankan adalah unifikasi dan kodifikasi hukum yang berarti keseragaman hukum untuk semua warga dan wilayah. Jika konsisten dengan sikap yang pertama – pembangunan hukum berlandaskan pada budaya bang

sa – maka kajian mengenai hukum di berbagai daerah perlu didorong untuk lebih berkembang dan penghargaan terhadap hukum lokal harus dilakukan. Dengan sikap seperti ini maka antropologi hukum akan berkembang dengan baik, sebaik pengkajian terhadap bidang hukum yang luas dalam konteks hukum modern.

Pemerintah atau negara ternyata tidak konsisten. Landasan pembangunan hukum hanya sekedar hitam di atas putih alias menjadi macan kertas, dalam realitasnya, pengkajian hukum lebih banyak dititikberatkan pada upaya penyeragaman hukum untuk seluruh wilayah Indonesia sebagai suatu proyek yang sampai sekarang tidak menemui keberhasilan, sebagaimana teori pembangunan dan teori ketergantungan yang ternyata menemui kebangkrutan.

Wacana besar pemerintah orde baru (*grand design*) mengenai unifikasi dan kodifikasi hukum itu ternyata mendapat perlawanan dari para antropolog yang setia dengan janji keilmuannya. Mereka mengadakan penelitian dan mendokumentasikan sebagai karya tandingan bagi proyek besar pemerintah itu. Karya-karya mereka ternyata membawa manfaat luar biasa ketika bangsa ini akhirnya memasuki masa reformasi yang menggantikan ideologi keragaman menjadi ideologi kebhinekaan.

¹⁶⁷ Soedjatmoko, 1983, *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan*, Jakarta: LP3ES; lihat pula dalam Irwan Abdullah, 2006, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 66

¹⁶⁸ Lihat karya-karya yang membahas mengenai pertentangan antara hukum lokal dan hukum negara, seperti Hermansyah, 2007, *Hukum Negara Versus Hukum Lokal, Perspektif Antropologi Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Undip.

¹⁶⁹ Lihat Penjelasan lebih lengkap mengenai beban budaya lokal dalam menghadapi hukum negara pada Bernard L. Tanya, 2000, *Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara: Analisis Budaya atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara*, Disertasi, Semarang, PDIH Undip. Lihat pula Karolus Kopong Medan, 2006, *Peradilan Rekonsiliasi: Konstruksi Penyelesaian Kasus Kriminal Menurut Tradisi Masyarakat Lamalohot di Flores – Nusa Tenggara Timur*, Disertasi, Semarang: PDIH Undip

4. Tahap Postmodernisme

Istilah postmodern muncul pada tahun 1930-an, akan tetapi sebagai fenomena kultural, istilah ini baru menjadi momentum 40 tahun kemudian. Ketika postmodernisme diterima sebagai bagian dari kebudayaan, lahirlah postmodernitas, ini terjadi sekitar tahun 1960-1990-an. Postmodern adalah suasana intelektual atau isme – postmodernisme¹⁷⁰.

Kata postmodern sendiri mencakup lebih dari sekedar suasana intelektual karena pola pikir postmodern terwujud dalam banyak aspek kebudayaan, termasuk arsitektur, seni dan drama. Postmodernisme menunjuk kepada suasana intelektual dan sederetan perwujudan kebudayaan yang meragukan ide-ide, prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh modernisme. Secara singkat dapat dikatakan bahwa program modernisme yang dirumuskan pada abad ke 18 melalui filsafat pencerahan terdiri atas perkembangan ilmu pengetahuan yang obyektif, moralitas dan hukum yang universal, dan seni yang otonomi sesuai dengan logika internalnya masing-masing. Pada saat yang sama semua ini merupakan aktualisasi potensi-potensi yang terkumpul dari bentuk-bentuk dan kegunaan mereka, yaitu organisasi rasional dari kondisi hidup dan hubungan sosial. Para penganut paham pencerahan masih berharap bahwa seni dan ilmu pengetahuan akan membantu manusia mengontrol alam, lebih

dari itu mengontrol pemahaman diri dan dunia, perkembangan moral, keadilan dalam lembaga-lembaga sosial bahkan mengontrol kebahagiaan manusia¹⁷¹.

Fenomena postmodern ini menandai berakhirnya sebuah cara pandang universal. Etos postmodern menolak penjelasan yang harmonis, universal dan konsisten. Mereka menggantikan semua ini dengan sikap hormat kepada perbedaan dan penghargaan kepada yang khusus (partikular dan lokal), serta membuang yang universal. Postmodernisme menolak penekanan kepada penemuan ilmiah melalui metode sains yang merupakan fondasi intelektual dari modernisme untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Pada dasarnya postmodernisme adalah anti modern¹⁷².

Postmodernitas adalah era di mana ide-ide, sikap-sikap dan nilai-nilai postmodern bertahta – ketika postmodernisme membentuk kebudayaan. Postmodernisme dan postmodernitas adalah dua istilah yang memiliki makna yang berbedanya. Postmodernisme menunjuk kepada kritik-kritik filosofis atas gambaran dunia (*world view*), epistemologi, dan ideologi-ideologi modern, sedangkan postmodernitas menunjuk pada situasi dan tata sosial produk teknologi informasi, globalisasi, fragmentasi gaya hidup, konsumerisme yang berlebihan, deregulasi pasar uang dan sarana publik, usangnya negara bangsa dan penggalian kembali

¹⁷⁰ Stanley J. Grenz, 1996, *A Primer on Postmodernism*, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Co. diterjemahkan oleh Wilson Suwanto (2002) menjadi *Pengantar Untuk Memahami Postmodernisme*, Yogyakarta: Yayasan Andi, hlm. 33

¹⁷¹ Jurgen Habermas, *Modernity: An Unfinished Project*, dalam Chlmes Jencks (ed). 1992, *The Post Modern Reader*, New York: St. Martin's Press, hlm. 162-163

¹⁷² I. Bambang Sugiharto, 1996, *Postmodernisme, Tantangan Bagi Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 24

inspirasi-inspirasi tradisional¹⁷³.

Postmodernisme seringkali diidentikkan dengan kelompok poststrukturalis yang umumnya kaum neo-Nietzschean saja. Akibatnya postmodernisme identik dengan kaum dekonstruksionis belaka, yang tugasnya membongkar segala tatanan dan menihilkan segala hal. Akan tetapi ada beragam aliran pemikiran dalam post modernisme. Secara garis besar, aliran tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dekonstruktif dan konstruktif atau revolusioner. Kelompok dekonstruktif diwakili oleh Derrida, Lyotard, Foucault dan Rorty. Kubu konstruktif terbagi menjadi tiga, yaitu tradisi hermeneutika yang diwakili oleh Heidegger, Gadamer, Ricoeur dan Mary Hesse, dari tradisi studi proses whiteheadian terdiri dari David R. Griffin, Frederic Fere, D. Bohm, dan dari tradisi fisika yang berwasan holistik adalah F. Capra, J. Lovelock, Gary Zukav dan I. Prigogine¹⁷⁴.

Kelahiran postmodernisme banyak dihubungkan dengan transisi dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada paruh kedua abad ke 20. Faktor pencetus terbesar adalah lahirnya era reformasi. Penyebaran postmodernisme sejajar dan bergantung kepada transisi ke era informasi. Banyak sejarawan menyebut era modern sebagai era industrialisasi karena fokusnya pada produksi material berupa barang-barang dan menghasilkan masyarakat industri. Simbolnya adalah pabrik.

Era postmodern mengarahkan fokus pada informasi. Kita sedang menyaksikan sebuah transisi dari masyarakat industri ke masyarakat informasi, simbolnya adalah komputer.¹⁷⁵

Tahap postmodernisme ini bagi antropologi – terutama antropologi hukum – merupakan suatu tantangan. Postmodernisme dalam kebudayaan yang menaruh sikap hormat kepada perbedaan dan penghargaan kepada yang khusus (partikular dan lokal) serta membuang yang universal merupakan peluang yang menciptakan dan menghasilkan karya antropologis yang menawan, apalagi dengan adanya jargon yang saat ini menjadi semacam motto bagi daerah-daerah tertentu, yaitu *think global act local*.

Pada tahap keempat ini, kajian antropologi dikatakan merupakan tantangan dan peluang disebabkan karena sampai saat ini antropologi masih berkuat pada antropologi pembangunan sehingga perhatian terhadap antropologi postmodernisme masih terbilang kecil. Secara keilmuan antropologi postmodernisme juga masih mencari bentuk. Semua itu pada akhirnya merupakan peluang untuk mengembangkannya, baik bagi keilmuan sendiri maupun dalam konteks yang lebih luas bagi pengembangan kebudayaan postmodernisme itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dalam sifat kelompok dan dalam beroperasinya ciri-ciri suatu kebudayaan dalam postmodernisme,

¹⁷³ I. Bambang Sugiharto, 1996, *Postmodernisme, Tantangan Bagi Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 24

¹⁷⁴ Kelompok konstruktif berupaya membongkar beberapa aspek gambaran dunia modern, akan tetapi tetap berupaya mempertahankan berbagai aspek lain kemodernan yang dianggap penting dan mengolahnya secara baru dalam upaya mengkonstruksikan sebuah gambaran dunia yang baru pula. Lihat dalam I. Bambang Sugiharto, *ibid.* hlm. 16-17

¹⁷⁵ Stanley J. Grenz, *op.cit.* hlm. 33

merupakan konteks sosial budaya baru yang membutuhkan respons dalam cara kerja penelitian antropologi. Inilah yang dikatakan oleh Irwan Abdullah sebagai "Antropologi lain", bukan sekedar antropologi tentang "yang lain" (*the other*)¹⁷⁶

Bagi antropologi hukum, tahap ini merupakan peluang untuk keluar dari mainstream yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Keperkasaan hukum modern seharusnya telah lengser yang disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam menangani problema bangsa yang tiada kunjung akhir. Kajian hukum modern yang normatif-positivistik harus diganti dengan kajian yang bersifat antropologis dengan penghargaan kepada perbedaan dan kearifan lokal yang terus dipelihara oleh masyarakat. Kajian hukum yang bersifat antropologi pun akhirnya harus bergeser pula dari kajian yang bersifat eksotik – pada suku bangsa tertentu – kepada kajian-kajian yang lebih melihat hukum dan teks serta kepada semiotika hukum.

III. KETIKA ANTROPOLOGI HUKUM MENJADI MODE

Melihat kenyataan di atas dan perkembangan atau pentahapan pengkajian hukum dalam perspektif antropologis serta dengan memperhatikan arah kecenderungan pada saat ini yang telah memasuki era postmodernisme, merupakan saat yang tepat untuk kembali mendudukan kajian ini pada tempat yang terhormat. Pendapat ini bukan tanpa alasan, hal ini mengingat kondisi dan keadaan Indo-

nesia serta dengan melihat arah perkembangan global yang lebih mengarah kepada terbentuknya suatu jejaring dalam berbagai hal, termasuk kebudayaan, hukum, sosial dan politik.

Indonesia adalah negara majemuk atau multikultural, dengan jumlah suku bangsa, bahasa, adat istiadat, kepercayaan dan hukum yang bermacam-macam. Kondisi ini sebenarnya menyadarkan kita bahwa pluralisme hukum merupakan suatu keniscayaan yang tak dapat dihindarkan. Upaya unifikasi dan kodifikasi hukum yang telah diupayakan sejak kemerdekaan hingga sekarang belum menemui keberhasilan. Ini tak lain karena para pengambil kebijakan itu telah menafikan realitas atas kemajemukan atau multikulturalisme yang ada di Indonesia.

Jika pluralisme adalah suatu keniscayaan, maka pengkajian terhadap hukum merupakan suatu tantangan yang mesti dihadapi sebagai suatu upaya untuk mengungkapkan kearifan lokal yang dijadikan sebagai panutan dalam perilaku masyarakat setempat. Upaya ini bukan berarti menumbuhkan kembali kehidupan feodal–sebelum masa kemerdekaan atau bahkan pra kolonialisme – akan tetapi lebih dari itu adalah guna mengembangkan hukum nasional yang berurat berakar pada budaya bangsa, sehingga hukum yang terbentuk nantinya merupakan perwujudan dari budaya bangsa yang terlihat bagai seuntai kalung manik-manik.

Dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia yang demikian, pendekatan yang digunakan pada

¹⁷⁶ Irwan Abdullah, op.cit. hlm. 16

tahap kemerdekaan dan pembangunan, yaitu sentralisme hukum, tak dapat dilakukan dengan sempurna. Pendekatan sentralistik hukum yang dipakai untuk mengkaji pluralisme hukum hanya akan menghasilkan pemaksaan nilai-nilai atau norma-norma penguasa agar berlaku atau diberlakukan pada masyarakat yang majemuk. Pendekatan ini seperti menanam bom waktu yang akan meledak bila saatnya tiba. Pendekatan sentralistik hukum juga tidak cocok dengan sesanti yang selalu dipuja-puja sebagai mantra untuk persatuan dan kesatuan, yaitu bhineka tunggal ika. Jika sentralisme hukum dianut, dimana ada kebhinnekaan, dan jika tidak ada kebhinnekaan maka tak perlu lagi ada keikaan karena telah menyatu dengan sendirinya. Itulah pandangan yang naif dari sentralisme hukum.

Pendekatan yang cocok untuk menggali, menilai, memahami dan mengevaluasi hukum-hukum yang ada di berbagai daerah di Indonesia adalah pendekatan hukum yang bersifat antropologis. Memang ada beberapa kata kunci yang musti diwaspadai dalam pendekatan ini mengingat perkembangan masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini berbeda dengan kondisi masyarakat ketika pengkajian hukum yang antropologis ini marak pada tahap kolonialisme yang merupakan puncak kejayaan.

Kesempatan untuk mengembangkan kajian hukum dalam perspektif antropologis semakin terbuka lebar dengan munculnya era postmodernisme, dimana dalam

area kebudayaan memberikan penghargaan pada yang partikular dan lokal, sebagai ganti pandangan yang universal dari modernisme. Peluang ini sebenarnya jauh hari telah diprediksi oleh Norbert Roulant.

N. Roulant menyatakan bahwa antropologi kini menjadi mode: nilai-nilai modernitas yang mulai dipertanyakan, kegemaran berwisata, penyanjungan terhadap keanekaragaman dan jatidiri, semua faktor itu dan lain-lainnya lagi menjadi dorongan. Beberapa yuridis kini mulai berpaling kepada antropologi hukum. Tentu karena tertarik, tetapi juga karena semakin tidak jelasnya hukum positif, yang diselimuti oleh terlalu banyak undang-undang dan digoncangkan oleh perubahan-perubahan pesat dan bertubi-tubi, serta diperburuk oleh redaksinya yang bahasanya sudah menjadi jargon. Etnolog sudah menyadari benar bahwa setiap penelitian mengenai dunia lain disebabkan oleh rasa jemu terhadap dunia yang sudah dikenalnya akrab. Secara apriori ilmu etnologi tidak memberikan rasa aman apa pun; kepastian satu planet diganti oleh kebingungan dalam memandang penuh bintang. Namun, antropologi hukum yang dimaksud untuk memikirkan secara terpadu hukum-hukum semua masyarakat, lebih memberikan ketentraman. Jika ada hari depan baginya, tugasnya ialah untuk menyumbang secara menentukan dalam menjadikan hukum sebagai ilmu. Pokoknya antropologi hukum membawa akal sehat.¹⁷⁷

Istilah *ubi societas, ibi ius* (di mana ada masyarakat di situ ada

¹⁷⁷ Norbert Roulant, 1992, *Antropologi Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 101

hukum) bagi antropologi hukum mengajarkan kepada kita bahwa hukum bukanlah milik khusus masyarakat modern. Namun, biarpun setiap masyarakat mengenal hukum, masing-masing memandangnya secara berbeda-beda (ada masyarakat yang bahkan tak yakin menyebutnya sebagai hukum). Demikian pula istilah *summum ius, summa iniura* (hukum paling sempurna adalah ketidakadilan yang paling besar) mengingatkan kepada para pakar antropologi hukum bahwa kita harus menguasai hukum, mempercayakan kepada manusia dan bukan sebaliknya. Sebelum memprihatinkan merajalelanya hukum, masyarakat-masyarakat kita telah mengagungkannya, padahal masyarakat lain memandangnya rendah. Masa depan kita terletak pada jalan yang ditunjukkan oleh banyak masyarakat tradisional, yaitu: hukum yang dibatasi sampai ukurannya yang wajar, dan yang lebih terikat pada etika¹⁷⁸.

Istilah lain yang perlu diingat adalah *sum cuique tribuere* (kepada masing-masing dibagikan bagiannya). Jika setiap sistem hukum memang semestinya ditempatkan dalam totalitas kebudayaan dan masyarakatnya, sehingga dengan demikian ditonjolkan sifatnya yang khas, maka antropologi hukum bertujuan untuk menemukan mekanisme-mekanisme umum yang menjalankan kelangsungan ribuan macam hukum yang bekas-bekasnya sampai pada kita. Beberapa langkah telah dicapai dan cukup penting artinya. Dalam uraian di muka telah kami terangkan struktur-struktur sistem pembalas

an, sistem ikatan-ikatan matrimonial, dan telah kami tunjukkan di mana ada titik temu antara pemikiran hukum tradisional dan modern¹⁷⁹.

Penekanan pada kajian hukum yang antropologis dalam melihat hukum dalam suatu masyarakat disebabkan adanya pandangan yang berat sebelah. Di negara-negara dunia ketiga, antropologi hukum masih dipandang dengan prasangka negatif. Beberapa diantaranya beranggapan secara keliru bahwa antropologi hukum mengandung resiko terlalu menonjolkan sifat-sifat khas etnis, padahal kesalahannya terletak pada pengingkarnya, yang pada gilirannya malah membangkitkan kembali sifat-sifat khas itu. Kenyataan adanya sifat komunal tentu merupakan hal yang esensial dalam kehidupan semua masyarakat baik modern maupun tradisional.

IV. SIMPULAN

Paradigma pengembangan hukum saat ini telah berubah arah. Pada masa lalu, unifikasi dan sentralisme hukum menjadi mode, sehingga yang mengemuka adalah keseragaman (uniform) hukum untuk semua golongan masyarakat dengan menafikkan realitas yang sesungguhnya berbhineka. Pada masa seperti itu, antropologi hukum menjadi bidang kajian yang berada pada wilayah periperi dan terabaikan. Pada saat ini keadaannya terbalik. Kini, lebih dari yang sudah-sudah, antropologi hukum bermaksud untuk bertolak dari yang khas untuk sampai pada yang universal, dengan menolak

¹⁷⁸ Ibid. hlm. 101-102

¹⁷⁹ Ibid.

gagasan yang seragam. Inilah titik tolak dari pertumbuhan yang akan terjadi di masa mendatang.

Melihat dan mempertimbangkan semua penjelasan di atas dan dengan melihat kecenderungan perkembangan jaman pada saat ini, maka pengkajian hukum yang bersifat antropologis menjadi suatu keharusan. Dikatakan demikian, karena kondisi Indonesia yang multikultural dan kesempatan dari perkembangan jaman yang telah memasuki era postmodernisme di mana penghargaan terhadap yang partikular dan lokal telah ditonjolkan maka penggalian terhadap hukum lokal yang berisi kearifan sebagai bagian dari tata tanan atau tertib sosial yang lebih besar, perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwandi, 2006, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ball, John, 1984, *Indonesian Legal History, British West Sumatra 1685-1825*, Sidney: Oughthershaw
- Benda-Beckmann, F. von, 1979, *Property in Social Continuity, Continuity and Change in the Maintenance of Property Relations Through Time in Minangkabau, West Sumatera*, The Hague: Martinus Nijhoff
-, 1990, *Changing Legal Pluralism in Indonesia*, VIth International Symposium Commission on Legal Folk Law and Legal Pluralism, Ottawa
- Dobbin, Christine, 2008, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri, Minangkabau 1784-1847*, Depok: Komunitas Bambu
- Furnivall, J.S., 1967, *Netherlands India; A Study of Plural Economic*, Cambridge University Press
- Gardner, Katy dan David Lewis, 2005, *Antropologi, Pembangunan dan Tantangan Pascamodern*, Maumere: Ledalero
- Grenz, Stanly J, *A Primer on Postmodernism*, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Co. diterjemahkan oleh Wilson Suwanto (2002) menjadi *Pengantar Untuk Memahami Postmodernisme*, Yogyakarta: Yayasan Andi
- Habermas, Jurgen, *Modernity: An Unfinished Project*, dalam Chales Jencks (ed), 1992, *The Post-Modern Reader*, New York: St. Martin's Press
- Hermansyah, 2007, *Hukum Negara versus Hukum Lokal, Perspektif Antropologi Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Undip
- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES.
- Medan, Karolus Kopong, 2006, *Peradilan Rekonsiliatif; Konstruksi Penyelesaian Kasus Kriminal Menurut Tradisi Masyarakat Lamalohot di Flores – Nusa Tenggara Timur*, Disertasi, Semarang: PDIH Undip

Raffles, Sir Thomas Stamford, 1982, *History of Java*, Vol. 1 Kuala Lumpur/ London: Oxford University Press
Rouland, Norbert, 1992, *Antropologi Hukum*, Yogyakarta: Univ. Atmajaya
Soedjatmoko, 1983, *Dimensi manusia dalam Pembangunan*, Jakarta: LP3ES
Sugiharto, I. Bambang, 1996, *Postmodernisme, Tantang*

an Bagi Filsafat, Yogyakarta: Kanisius

Tanya, Bernard L, 2000, *Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara: Analisis Budaya atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara*, Disertai, Semarang: PDIH Undip

Vlekke, Bernard H.M., 2008, *Nusantara, Sejarah Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.